



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

HANI

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan bidang Pelindungan Masyarakat.

5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
8. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
9. Pemberdayaan Anggota Satlinmas adalah proses penguatan Anggota Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara terorganisir.
10. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang berada di Satpol PP Provinsi, dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan perlindungan masyarakat berjalan efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
- b. Satgas Linmas
- c. Pembinaan dan Pemberdayaan
- d. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya penanganan bencana alam dan non alam;
 - b. sistem keamanan swakarsa;
 - c. mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Umum.

BAB III

SATGAS LINMAS

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Gubernur dapat membentuk Satgas Linmas.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 6

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas
 - b. Anggota Satgas Linmas
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pejabat yang membidangi Linmas setingkat Kepala Bidang.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur yang membidangi Linmas serta unsur Pol PP yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. Lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. Jambore Satlinmas; dan
 - c. Pos Komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk penyelenggaraan lomba tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Satgas Linmas Provinsi.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan tingkat Provinsi.
- (5) Pos Komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pos Siaga bencana dan kebakaran; dan
 - b. Pos pengamanan obyek vital.
- (6) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaporkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

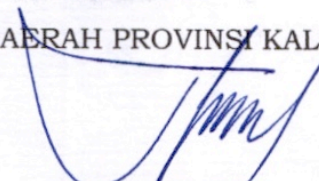
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 33

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 9

- (1) Monitoring Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui capaian, mengidentifikasi tantangan dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan/ atau peninjauan langsung di lapangan.
- (3) Rapat koordinasi dan/ atau peninjauan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas hasil penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaporkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 33

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DT. Ibro Ramadhan, S.Sos., M.Si	Asisten 4 Pemerintahan dan Kesa	
2	Selamet Riyadi, S.STP., M.Si	Plt. Kasat Pol PP	

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaporkan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 21 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG